



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Reflian Sapii bin Miki Sapii, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Latula, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon I**;

Isna Kedo binti Yunus Kedo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Latula, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm. tanggal 8 Februari 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pengesahan pernikahan/itsbat nikah dengan alasan/dalil sebagai berikut:

Penetapan, Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada 30 April 2019, di rumah Pemohon II di Desa Mananggu, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Kedo yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Anton Bobihu (PPN). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Miman Moito dan Mohamad Kango;
4. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 150 rupiah (seratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Moh. Rafka Safii, lahir pada tanggal 11 Februari 2021
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
9. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para

Penetapan, Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

10. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Reflian Sapii bin Miki Sapii) dan Pemohon II (Isna Kedo binti Yunus Kedo) yang dilaksanakan pada tanggal 31 April 2020, di Desa Mananggu di rumah Pemohon II, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm. oleh Jurusita dan sejak diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan,

Bahwa pada persidangan tersebut, berdasarkan keterangan Para Pemohon, terungkap bahwa pada saat menikah Para Pemohon masih dibawah umur, selanjutnya hakim menyarankan Para Pemohon untuk melakukan akad ulang di Kantor Urusan Agama setempat untuk mencatatkan pernikahannya;

Penetapan, Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tersebut atas saran hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm, dengan alasan Para Pemohon hendak menikah baru di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, maka Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Februari 2022 Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta, dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm tanggal 8 Februari 2022 dengan alasan Para Pemohon akan menikah baru di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, maka Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;

Penetapan, Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Tlm, selesai karena dicabut;
2. Menetapkan biaya perkara nihil;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H.

Penetapan, Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 5 dari 6 hal.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp.	0
2.	ATK Perkara :	Rp.	0
3.	Panggilan :	Rp.	0
4.	PNBP Panggilan :	Rp.	0
5.	Redaksi :	Rp.	0
6.	Meterai :	Rp.	0

Jumlah : Rp. 0
(nol rupiah)

Penetapan, Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 6 dari 6 hal.